



P U T U S A N
Nomor 861/PID.SUS/2023/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herwin Mastono Alias Kingking Bin Mastono
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Kel. Macorawalie Kec .
Watang Sawitto Kab. Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
Terdakwa didampingi oleh Asdar Asibe, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Kanari, Desa Mallonglongi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO, pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Lel. ASRI Alias ACO (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan “nanti ada telpon kamu, ikutimi apa yang diarahkan, tunggu mi telponnya” lalu Terdakwa menjawab “oh, iye” kemudian sekira pukul 22.00 wita, ada nomor baru yang menelepon ke handphone Terdakwa dan mengatakan “kesiniki lewati pertamina ada masjid darussalam lapalopo”. Setelah itu, Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud seseorang yang menelepon tersebut dengan masih terus tersambung menelepon Terdakwa, kemudian dalam perjalanan orang tersebut mengatakan “ke masjid miki, ada tong sampah, didalam tong sampah itu ada kantong putih, ambil mi”. Selanjutnya

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di masjid yang dimaksud kemudian langsung menuju ke tong sampah di dalam pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo dan melihat ada kantong putih, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut. Lalu pada saat Terdakwa berjalan menuju keluar masjid kemudian datang beberapa orang mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuang bungkus tersebut dan berlari ke depan masjid tetapi Terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian orang yang menangkap Terdakwa memperkenalkan dirinya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19,00 wita menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Masjid Darussalam Lapalopo Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, lalu Terdakwa di bawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram (berat setelah disisihkan 972,6463 gram).

- Selanjutnya Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO menerima, mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari Lel. ASRI Alias ACO (DPO) untuk dibawa pulang kerumahnya dan selanjutnya akan diambil oleh orang suruhan Lel. ASRI Alias ACO. Bahwa Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta dijanjikan akan dibayarkan DP / panjar perumahan BTN di Kabupaten Pinrang apabila paket shabu tersebut telah diambil oleh orang suruhan Lel. Asri Alias Aco.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor:SP.sIH/341.C/XI/341.C/XI/RES.4.2/2022/ Ditresnarkoba tanggal 30 November 2022 dan Berita Acara Penyisihan Barang bukti telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik the warna hijau merk GUANWIYANG dengan berat awal keseluruhan 977,7175

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan dan penyisihan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar adalah 972,6463 gram, untuk dimusnahkan.

- Selanjutnya disisihkan dengan cara mengambil secara acak dan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam sachet plastik bening dengan berat awal 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. :Sp.Pbb/341.c/ XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemusnahan benda sitaan/barang bukti Narkotika untuk kepentingan penyidikan dan pemusnahan berupa narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik the berwarna hijau merk GUANYINWANG total berat seluruhnya netto 972,6463 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma enam ribu empat ratus enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris No. Lab : 4543/NNF/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris Kriminalitas terhadap barang bukti berupa shabu milik Terdakwa Lel. HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik te warna hijau Merk. GUANYINWANG, dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKIN G Bin MASTONO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO, pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel yang dipimpin oleh Kanit AKP MAULUD menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitar Mesjid Darussalam Lapalopo Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian Tim melaksanakan penyelidikan di Wilayah Kabupaten Pinrang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap target operasi (TO) di tempat yang dimaksud dan selanjutnya pukul 23.00 wita Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim melihat seseorang yang mencurigakan di dalam pekarangan Mesjid Darussalam Lapalopo dan pada saat akan ditangkap orang tersebut langsung membuang kantong plastik yang dipegangnya dan langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim. Bahwa selanjutnya Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel dan memperlihatkan surat Perintah Tugas kepada orang tersebut yang mengaku bernama HERWIN MASTONO ALIAS KINGKING BIN MASTONO. Kemudian Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam lalu Terdakwa HERWIN MASTONO ALIAS KINGKING BIN MASTONO dibawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis
- Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS*



- shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram.
- Selanjutnya Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO menguasai narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari Lel. ASRI Alias ACO (DPO) untuk dibawa pulang kerumahnya dan akan diambil oleh anggota Lel. ASRI Alias ACO. Bahwa Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta dijanjikan akan dibayarkan DP / panjar perumahan BTN di Kabupaten Pinrang apabila paket shabu tersebut telah diambil oleh orang suruhan Lel. ASRI Alias ACO.
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor. Sp.Sih/341.c/XII/res.4.2/2022/ Ditresnarkoba tanggal 30 November 2022 dan Berita Acara Penyisihan Barang bukti telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik the warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat awal keseluruhan 977,7175 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan dan penyisihan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar adalah 972,6463 gram, untuk dimusnahkan.
 - Selanjutnya disisihkan dengan cara mengambil secara acak dan kemudian Narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam sachet plastik bening dengan berat awal 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : Sp.Pbb/341.c/XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemusnahan benda sitaan/barang bukti Narkoba untuk kepentingan penyidikan dan pemusnahan berupa narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik the berwarna hijau merk GUANYINWANG total berat seluruhnya netto 972,6463 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma enam ribu empat ratus enam puluh tiga) gram.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris NO. LAB : 4543/NNF/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris Kriminalitas terhadap barang bukti

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa shabu milik Terdakwa Lel. HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG, dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Makassar Nomor 861/PID.SUS/ 2023/PT.MKS tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) gan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram dan berat awal penyisihan 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik alfamart.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam.
 - Dirampas untuk Negara
4. Menyatakan agar Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Menyatakan menghukum Terdakwa dengan pidana minimum;
- Menetapkan biaya perkara sebagaimana mestinya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 70/Pid Sus/2023/PN.Pin tanggal 5 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herwin Mastono Alias Kingking Bin Mastono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan pidana denda sebesar

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



- Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram dan berat awal penyisihan 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik alfamart;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Banding-IX/2023/PN Pin yang dibuat oleh Amir Mahmud,SH Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 11 September 2023, Penasehat Hukum Terdakwa Asdar Asibe, SH telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.70/Pid.Sus/2023/PN. Pin tanggal 5 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Muh. Nur Imam Martono, SH ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Banding-IX/2023/PN Pin yang dibuat oleh Amir Mahmud,SH Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, Penuntut Umum Muh. Nur Imam Martono, SH telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.70/Pid.Sus/2023/PN. Pin tanggal 5 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal
Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



14 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Asdar Asibe, SH ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 74/Banding-IX/Akta.Pid. Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Amir Mahmud, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 19 September 2023, Penasehat Hukum Terdakwa Asdar Asibe, SH. telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang 70/Pid.Sus/2023/PN. Pin tanggal 5 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Muh. Nur Imam Martono, SH selaku Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 13 Mei 2023 dan tanggal 14 Mei 2023 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Tardakwa mengajukan memori banding tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melalui Kuasanya menyampaikan hal-hal memori banding bukan karena ingin membenarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa sepenuhnya sangat menyesali dan menyadari sepenuhnya, bahwa perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang salah dan telah melanggar hukum, akan tetapi izinkanlah kami menyampaikan bahwa bilamana perbuatan peredaran gelap Narkotika telah meresakan masyarakat maka prakti-praktik penegakan hukum yang tidak sesuai dengan semestinya juga telah menimbulkan keresahan di masyarakat saat ini, dikarena tidak

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



menutup kemungkinan akan ada Terdakwa-Terdakwa lain yang akan bernasib sama dengan Terdakwa saat ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO tersebut;
- Membatalkan kePutusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 70/Pid.Sus/2023/PN Pin tertanggal 5 September 2023 mengenai hukuman Pidana Penjara;

Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan;
 - Menyatakan mengurangi hukuman Pidana Penjara yang telah dijatuhkan;
- Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seringan-ringannya berdasarkan keTuhanan yang Maha esa.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengajukan permohonan Banding dan kemudian membuat memori banding tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon supaya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa diringankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaan atau pledoi yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Pertama, sehingga oleh karenanya memori banding terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin., Tanggal 5 September 2023 yang dimintakan Banding tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 861/PID.SUS/2023/PT MKS



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 5 September 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami SYAMSUL EDY, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum dan BUDHI HERTANTIYO, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 1 November 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HAMSIAH, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum

t.t.d

BUDHI HERTANTIYO, S.H.MH

Hakim Ketua,

t.t.d

SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

HAMSIAH, S.H.M.H.